

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROFINSI MALUKU
JLN. JEND. A. YANI NO 6/21 AMBON 97124

Nomor : 08/I 17.C1/M/94
Lampiran : 1(satu) jepit
perihal : Ijin Menyelenggarakan
Pendidikan TK Swasta.

5 JANUARI 1994

Kepada
Yth. : Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan
di M a l u k u

Dengan hormat, setelah kami meneliti data-data TK Swasta yang ada di Bidang Dikdasgu khususnya menyangkut Ijin menyelenggarakan Pendidikan sampai saat ini banyak TK Swasta yang ada di Wilayah kerja Saudara belum memiliki Ijin menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta. Diberitahukan Saudara bahwa segera Informasikan kepada Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan TK Swasta untuk mengajukan permohonan tertulis dengan data-data lengkap sebagai berikut :

1. Gedung milik sendiri tidak menempati/menggunakan fasilitas sekolah milik Pemerintah.
2. Denah bangunan
3. Jumlah murid
4. Jumlah Guru(harus memiliki Ijazah SGTK, SPG Jurusan TK, Program khusus TK A atau B)
5. Memiliki Kepala TK yang berkualifikasi Guru Taman Kanak-Kanak.
 - b. Memiliki seorang Guru untuk setiap kelompok usia belajar(kelas).
6. Fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di TK.

a.1.

- Memiliki buku Pedoman Guru
- Memiliki buku Perpustakaan baik untuk Guru maupun anak didik.
- Memiliki perabot, alat peraga dan alat permainan didalam dan diluar kelas.
- Memiliki sumber dana yang tetap.

Tata Cara Pengajuan Pendirian TK oleh Yayasan/ Penyelenggara
PENDIDIKAN

Pengajuan permohonan pendirian TK yang diselenggarakan Yayasan/ Penyelenggara dilakukan sebagai berikut :

- a. Sebelum mengajukan permohonan Yayasan/ Penyelenggara terlebih dahulu menghubungi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan setempat dengan sepengetahuan Lurah/ Kepala Desa.
- b. Yayasan/ Penyelenggara Pendidikan mengajukan permohonan pendirian TK dengan melengkapi data pemenuhan persyaratan seperti tersebut diatas kepada Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan yang bersangkutan.
- c. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan menelaah dan memberi persyaratan dan pedoman serta petunjuk yang berlaku.
- d. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan menyampaikan berkas permohonan pendirian TK dan pertimbangannya kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/ Kodis yang bersangkutan.
- e. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/ Kodis menelaah ulang berkas pendirian TK dan memperhatikan pertimbangan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku.
- f. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku menelaah kembali berkas dan rekomendasi dari Kakancam dan Kakandep Dikbud setempat untuk mendapat Persetujuan/ Ijin menyelenggarakan Pendidikan apabila sudah memenuhi prosedur yang berlaku.

Kami mintakan perhatian Saudara terhadap pembukaan satu TK di wilayah kerja Saudara. Apabila TK yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan jangan membiarkan atau mengizinkan TK itu diadakan kegiatan belajar mengajar tanpa memiliki ijin menyelenggarakan Pendidikan dari Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Maluku. Sesuai hasil penemuan dari Inspektorat Jenderal Dikdasmen Depdikbud bahwa TK yang ada di Propinsi Maluku belum memenuhi persyaratan/ Prosedur yang sudah ditetapkan yaitu SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep /I 83 tanggal 23 Februari 1983.

apun nama-nama TK yang sudah memiliki ijin menyelenggarakan Pendidikan tertera pada daftar lampiran.

as perhatian dan kerjasama yang baik terhadap pelaksanaan tugas kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikdasgu

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Kantor Wilayah
(sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten / Kota
se Maluku

D.F.M. HUKOM.BA
NIP. 130190880

LAMPIRAN : Nama-nama TK yang sudah memiliki
Ijin Menyelenggarakan Pendidikan

No.	K e c a m a t a n	Jum- lah TK	Yang memi- liki Ijin Operasional	Keterangan
1.	Kec.Sirimau	21	3	1. TK Adhyaksa ② TK Anyelir I 3. TK YPPK Hatalai
2.	Kec.Nusaniwe	21	2	1. TK Sandhy Putra 2. TK Anyelir II
3.	Kec.Baguala	18	3	1. TK Lepurissa Rutong 2. TK Ceria Lateri 3. TK Al Insyad Al Islamiyah
4.	Kec.Salahutu	4	1	1. TK Tunas Patria Suli
5.	Kec.Leihitu	7	2	1. TK DR.Wanita Alang 2. TK DR.Wanita Kalauhi
6.	Kec.Saparua	14	4	1. TK Perwari Abubu 2. TK Perwari Tuhaha 3. TK GPM Ouw 4. TK DR.Wanita Saparua
7.	Kec.Pulau Haruku	14	3	1. TK LPPK Oma 2. TK GPM Aboru 3. TK Mengin Indah Hulaliu
8.	Kec.Kairatu	7	2	1. TK Waisarisa 2. TK Alhilaal Kamal
9.	Kec.B a n d a	5	-	
10.	Kec.Buru Utara Timur	8	3	1. TK Kuncup Melati Namlea 2. TK PGRI Purnama II 3. TK Kuncup Harapan Namlea
11.	Kec.Buru Selatan	3	-	
12.	Kec.B u l a	2	-	
13.	Kec.Seram Barat (Piru)	2	-	
14.	Kec.Werinama	2	-	
15.	Kec.Amohai	24	-	
16.	Kec.Taniwel	8	-	
17.	Kec.Seram Utara	16	-	
18.	Kec.Seram Timur	1	-	
19.	Kec.T N S	4	-	
20.				